



**PUTUSAN**

**Nomor : 137/PID/2014/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNNY ANDRIANI, A.Md. Anak Dari BENNY YOHANES ;  
Tempat lahir : Balikpapan ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Juli 1977 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Mekar Sari No.67 RT.22 Kel.Gunung Sari Ilir,  
Kec.Balikpapan Tengah atau Perumahan  
WIKI Blok KH 14 No.15 Balikpapan Selatan  
Kotamadya Balikpapan ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Bank Danamon) ;  
Pendidikan : D-3 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum WELMAN NAPITUPULU, SH.,MH, PIATUR PANGARIBUAN, SH.,MH, APRINO F. DUMOLI NAPITUPULU, SH dan ALFONSO GULTOM, SH, para advocates dan asisten advocate dari kantor Advocates & Legal Consultant "WELMAN NAPITUPULU, SH.,MH & Associates" beralamat kantor di jalan Jendral Sudirman, Markoni atas Rt.46 No.30, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Pebruari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Mei 2012, dengan register No. 22/II/KA/Pid/2012/ PN.Bpp ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 137/PID/2014/PT.SMR tanggal 09 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 290/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 24 April 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg.Perk : PDM-285/BALIK/05//2012 tanggal 16 Mei 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md Anak Dari BENNY YOHANES pada tanggal 06 Agustus 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di PT. Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Balikpapan yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***“anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan Agustus 2011 bekerja di Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan dengan jabatan Branch Manager atau Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain adalah:
  1. Memimpin, mensupervisi dan mengkoordinir para account officer, Remedial dan Collection, Branch Operation Head Kantor Cabang Tarakan,
  2. Mengelola forto folio dan mengembangkan bisnis,
  3. Melakukan koordinasi dan supervise serta tanggung jawab dalam pemasaran jasa dan product perbankan,
  4. Menandatangani perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang dipersamakan dengan itu,
  5. Mengurus dan mengadministrasi segala urusan pemberi kuasa,
  6. Meminta dan menerima kwitansi untuk segala pembayaran dari pihak lain.
- Bahwa sekitar bulan April 2010 JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas Bank Garansi Bank ICB Bumiputera dengan melampirkan fotocopy Surat Tanah dan Rumah yang dijaminkan kepada Pihak Bank dan menyerahkan rekening Koran bank selama 1 (satu) tahun, setelah Berkas Permohonan tersebut disetujui lalu pada tanggal 12 April 2010 JEFFRY CUTARNO selaku Direktur CV. HARAPAN RAYA mengajukan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Bank ICB Buiputera dengan Surat Nomor : 006/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 untuk permohonan sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Nomor : 007/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 untuk permohonan sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Nomor : 008/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 dengan permohonan sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menjamin ke pihak ketiga yaitu PT. PURINDO ILUFA, PT. SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA selaku mitra usaha pemasok barang-barang makanan kepada CV. HARAPAN RAYA direktur JEFFRY CUTARNO (debitur) selaku distributor.

- Bahwa Permohonan Bank Garansi CV. HARAPAN RAYA tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Buiputera Cabang Tarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575 Bank ICB Bumiputera 575.3 tentang Prosedur Penerbitan Bank Garansi ICB Bumiputera. Kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Permohonan Bank Garansi yang dimohonkan oleh JEFFRY CUTARNO ternyata belum mendapatkan kejelasan dari pihak Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan, padahal JEFFRY CUTARNO sangat mengharapkan Bank Garansi tersebut sebagai jaminan kepada Prinsipal / Pihak Ketiga PT.PURINDO ILUFA, SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA selaku mitra usaha pemasok barang-barang makanan kepada CV. HARAPAN RAYA, atas hal tersebut tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa dihadapan saksi ASEP SETIAWAN dan saksi ARIS BUDI RIYANTO, dengan alasan Bank Garansi atas nama JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA di Bank BNI Cabang Balikpapan sudah akan berakhir masa berlakunya jadi apabila Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan tidak segera menerbitkan Bank Garansi sesuai permohonan JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA, maka jaminan Bank Garansi yang ada di Bank BNI sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan disita Bank BNI, oleh karena itu Bank Garansi tersebut segera diterbitkan agar Debitur (JEFFRY CUTARNO) tidak mengalami kerugian karena akan diputus kerjasamanya oleh Mitra Usahanya. Saksi ASEP SETIAWAN mengatakan keberatan atas usulan Terdakwa tersebut untuk diterbitkan Bank Garansi kepada JEFFRY CUTARNO, karena bukan tanggung

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan wewenang saksi ASEP SETIAWAN maka saksi harus melaporkan ke atasan saksi dan mengingat belum ada persetujuan dari pusat Bank ICB Bumiputera di Jakarta atas permohonan Bank Garansi yang diajukan JEFFRY CUTARNO yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk diterbitkannya Bank Garansi kepada JEFFRY CUTARNO (direktur CV. HARAPAN RAYA), akan tetapi Terdakwa melarang saksi ASEP SETIAWAN untuk melaporkan hal tersebut kepada atasannya saksi NURSYAMSI sambil mengatakan, ***"jangan takut segala sesuatu yang menyangkut penerbitan Bank Garansi merupakan tanggung jawab terdakwa!"***. Selanjutnya saksi ASEP SETIAWAN diperintah oleh Terdakwa untuk memproses dan membuat pengisian data pada 3 (tiga) blanko Bank Garansi dari CV. HARAPAN RAYA untuk menjamin kepada pihak ketiga PT. PURINDO ILUFA, PT. SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA selaku mitra usaha pemasok barang-barang makanan kepada CV. HARAPAN RAYA sehingga Bank Garansi bias diterbitkan. Akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2010 atas perintah Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan menerbitkan Surat Bank Garansi dari pihak Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan kepada CV. HARAPAN RAYA sebanyak 3 (tiga) kali penerbitan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. No. BG 001895, Nomor : 011/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. No. BG 001896, Nomor : 012/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
3. No. BG 001897, Nomor : 013/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya dibuat surat Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 52 tanggal 18 Agustus 2010 di depan notaris/PPAT RUDY LIMANTARA dengan Direktur CV. HARAPAN RAYA dan ditandatangani Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan sedangkan Bank Garansi untuk JERRFY CUTARNO (direktur CV. HARAPAN RAYA) sudah diterbitkan tanggal 06 Agustus 2010.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang menerbitkan Bank Garansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan belum mendapat persetujuan dari pimpinan Bank ICB Bumiputera di Jakarta dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan tersebut ternyata tidak pernah dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan. Hal tersebut dilakukan karena saksi ASEP SETIAWAN selaku Staf Document Costudy Investigasi (DCI) Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan mendapat desakan atau tekanan dari Terdakwa dan mengetahui penerbitan Bank Garansi tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Kebijakan Dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575, oleh karena itu saksi ASEP SETIAWAN tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan. Selain hal tersebut Terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, mengingat Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan.

- Setelah 1 (satu) minggu pada tanggal 12 Agustus 2010 memo persetujuan Bank Garansi atas permohonan JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA dari direksi Bank ICB Bumiputera pusat baru diterbitkan, dengan persyaratan agar Bank Garansi disetujui atau diterbitkan maka debitur (CV. HARAPAN RAYA) harus menyetorkan jaminan tunai sebesar 20 % (dua puluh persen) dimuka dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan, membayar Up Front Fee 0,5 % (nol koma lima persen) dan komisi 2 % (dua persen) dari nilai Bank Garansi sedangkan Bank Garansi yang telah diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2010 sebelum turunnya memo persetujuan tersebut sudah berada di tangan JEFFRY CUTARNO sehingga ketentuan atau persyaratan direksi Bank ICB Bumiputera Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa.

-----Perbuatan Terdakwa YUNNY ANDRIANI ,A.Md Anak Dari BENNY YOHANES tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md Anak Dari BENNY YOHANES pada tanggal 06 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010 bertempat di PT. Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan atau sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Balikpapan yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***“anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya yang berlaku bagi bank”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Pebruari 2010 sampai dengan Agustus 2011 bekerja di Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan dengan jabatan Branch Manager atau Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain adalah :

1. Memimpin, mensupervisi dan mengkoordinir para account officer, Remedial dan Collection, Branch Operation Head Kantor Cabang Tarakan,
2. Mengelola forto folio dan mengembangkan bisnis,
3. Melakukan koordinasi dan supervise serta tanggung jawab dalam pemasaran jasa dan product perbankan,
4. Menandatangani perjanjian kredit dan atau perjanjian-perjanjian lain yang dipersamakan dengan itu,
5. Mengurus dan mengadministrasi segala urusan pemberi kuasa,
6. Meminta dan menerima kwitansi untuk segala pembayaran dari pihak lain.

- Bahwa sekitar bulan April 2010 JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA mengajukan permohonan untuk menggunakan fasilitas Bank Garansi Bank ICB Bumiputera dengan melampirkan fotocopy Surat Tanah dan Rumah yang dijaminkan kepada Pihak Bank dan menyerahkan rekening Koran bank selama 1 (satu) tahun, setelah Berkas Permohonan tersebut disetujui lalu pada tanggal 12 April 2010 JEFFRY CUTARNO selaku Direktur CV. HARAPAN RAYA mengajukan Permohonan Penerbitan Bank Garansi kepada Bank ICB Buiputera dengan Surat Nomor : 006/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 untuk permohonan sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Nomor : 007/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 untuk permohonan sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Nomor : 008/BG-STTC/HR-Trk/IV/2010 dengan permohonan sebanyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk menjamin ke pihak ketiga yaitu PT. PURINDO ILUFA, PT. SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku mitra usaha pemasok barang-barang makanan kepada CV. HARAPAN RAYA direktur JEFFRY CUTARNO (debitur) selaku distributor.

- Bahwa Permohonan Bank Garansi CV. HARAPAN RAYA tersebut diterima oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Buiputera Cabang Tarakan untuk diproses sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575 Bank ICB Bumiputera 575.3 tentang Prosedur Penerbitan Bank Garansi ICB Bumiputera. Kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian Permohonan Bank Garansi yang dimohonkan oleh JEFFRY CUTARNO ternyata belum mendapatkan kejelasan dari pihak Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan, padahal JEFFRY CUTARNO sangat mengharapkan Bank Garansi tersebut sebagai jaminan kepada Prinsipal / Pihak Ketiga PT.PURINDO ILUFA, SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA selaku mitra usaha pemasok barang-barang makanan kepada CV. HARAPAN RAYA, atas hal tersebut tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa dihadapan saksi ASEP SETIAWAN dan saksi ARIS BUDI RIYANTO, dengan alasan Bank Garansi atas nama JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA di Bank BNI Cabang Balikpapan sudah akan berakhir masa berlakunya jadi apabila Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan tidak segera menerbitkan Bank Garansi sesuai permohonan JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA, maka jaminan Bank Garansi yang ada di Bank BNI sebanyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan disita Bank BNI, oleh karena itu Bank Garansi tersebut segera diterbitkan agar Debitur (JEFFRY CUTARNO) tidak mengalami kerugian karena akan diputus kerjasamanya oleh Mitra Usahanya. Saksi ASEP SETIAWAN mengatakan keberatan atas usulan Terdakwa tersebut untuk diterbitkan Bank Garansi kepada JEFFRY CUTARNO, karena bukan tanggung jawab dan wewenang saksi ASEP SETIAWAN, karena Saksi ASEP SETIAWAN selaku Credit Admin hanya berwenang memeriksa kelengkapan setiap tahap penerbitan bank garansi, apabila plafon debitur dan kelengkapan persyaratan persetujuan penerbitan bank garansi sudah dipenuhi debitur (CV. Harapan Raya) maka permohonan tersebut diteruskan kepada Saksi NURSAMSI FAJRI untuk diparaf kemudian diteruskan lagi kepada Loan Admin untuk dilakukan penginputan data setelah setelah itu dikembalikan lagi kepada saksi NURSAMSI FAJRI untuk disahkan sehingga bagian credit admin (Saksi

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP SETIAWAN) dapat menerbitkan bank garansi dan sebelum ditandatangani harus diparaf kembali oleh saksi NURSAMSI FAJRI, karena saksi ASEP SETIAWAN tidak berwenang maka usulan terdakwa tersebut akan saksi ASEP SETIAWAN laporkan kepada saksi NURSAMSI FAJRI selaku atasan saksi ASEP SETIAWAN, apalagi persetujuan dari Direksi Bank ICB Bumiputera Pusat Di Jakarta atas permohonan bank garansi yang diajukan JEFFRI CUTARNO sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan diterbitkannya bank garansi kepada JEFFRI CUTARNO (Direktur CV. Harapan Raya) belum dikeluarkan sehingga bank garansi tidak bisa diterbitkan, akan tetapi Terdakwa melarang saksi ASEP SETIAWAN untuk melaporkan hal tersebut kepada atasannya saksi NURSYAMSI sambil mengatakan, ***“jangan takut segala sesuatu yang menyangkut penerbitan Bank Garansi merupakan tanggung jawab terdakwa!”***. Selanjutnya saksi ASEP SETIAWAN diperintah oleh Terdakwa untuk memproses dan membuat pengisian data pada 3 (tiga) blanko Bank Garansi dari CV. HARAPAN RAYA untuk menjamin kepada pihak ketiga PT. PURINDO ILUFA, PT. SARITAMA TARASINDO CITRA dan PT.SATRIA TUGU TRANS CITRA selaku mitra usaha dengan mengabaikan tahap-tahap penerbitan bank garansi sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Admininstrasi (KDPA) Bank Garansi No. 575 Bank ICB Bumiputera sehingga Bank Garansi bisa diterbitkan. Akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2010 atas perintah Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan menerbitkan Surat Bank Garansi dari pihak Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan kepada CV. HARAPAN RAYA sebanyak 3 (tiga) kali penerbitan yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1. No. BG 001895, Nomor : 011/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. No. BG 001896, Nomor : 012/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
3. No. BG 001897, Nomor : 013/BG-BBP/TRK/VIII/2010, tanggal 06 Agustus 2010 dengan nominal Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Selanjutnya dibuat surat Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor : 52 tanggal 18 Agustus 2010 di depan notaris/PPAT RUDY LIMANTARA dengan Direktur CV. HARAPAN RAYA dan ditandatangani Terdakwa selaku Kepala

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan sedangkan Bank Garansi untuk JERRY CUTARNO (direktur CV. HARAPAN RAYA) sudah diterbitkan tanggal 06 Agustus 2010.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya yang menerbitkan Bank Garansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan belum mendapat persetujuan dari pimpinan Bank ICB Bumiputera di Jakarta dan penerbitan tersebut **tidak** melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, hal tersebut dilakukan karena saksi ASEP SETIAWAN selaku Staf Document Costudy Investigasi (DCI) Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan mendapat desakan atau tekanan dari Terdakwa dan mengetahui penerbitan Bank Garansi tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Kebijakan Dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank Garansi No : 575, oleh karena itu saksi ASEP SETIAWAN tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan. Selain hal tersebut Terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, mengingat Bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada Bank atas dasar kepercayaan yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.
- Setelah 1 (satu) minggu pada tanggal 12 Agustus 2010 memo persetujuan Bank Garansi atas permohonan JEFFRY CUTARNO selaku direktur CV. HARAPAN RAYA dari direksi Bank ICB Bumiputera pusat diterbitkan, dengan persyaratan agar Bank Garansi disetujui atau diterbitkan maka debitur (CV. HARAPAN RAYA) harus menyetorkan jaminan tunai sebesar 20 % (dua puluh persen) dimuka dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan, membayar Up Front Fee 0,5 % (nol koma lima persen) dan komisi 2 % (dua persen) dari nilai Bank Garansi sedangkan Bank Garansi yang telah diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2010 sebelum turunnya memo persetujuan tersebut sudah berada di tangan JEFFRY CUTARNO sehingga ketentuan atau persyaratan direksi Bank ICB Bumiputera Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga potensi keuntungan yang akan diraih oleh Bank ICB Bumiputera tidak dapat tercapai.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa YUNNY ANDRIANI ,A.Md Anak Dari BENNY YOHANES tersebut merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No.Reg.Perk : PDM-42/BALIK/05//2014 tanggal 07 Agustus 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa YUNNY ANDRIANI, A. Md Anak Dari BENNY YOHANES** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pegawai Bank Yang Dengan Sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 49 Ayat (1) huruf b UURI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa YUNNY ANDRIANI, A. Md Anak Dari BENNY YOHANES** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) TAHUN** serta **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) BULAN kurungan** dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Form Bank Garansi Nomor : 011/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001895 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Form Bank Garansi Nomor : 012/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001896 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Form Bank Garansi Nomor : 013/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001897 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Surat No. 078/STTC/V/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 09 Mei 2011 Tentang Permintaan Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 171/STTC/VI/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 75/Satria/V/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 11 Mei 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 72/Satria/VI/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Informasi No. Rekening.
  - Surat dari PT. Purindo Ilufa kepada Bank ICB Bumi Putera Cab. Tarakan Tanpa Nomor dan Tanggal Surat.
  - Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 011/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. PURINDO Ilufa.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 012/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 479.558.045,- Kepada PT. Satria Tugu Trans Cipta.
- Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 013/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 270.665.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu) kepada PT. Saritama Tarasindo Citra.
- Kronologis Penerbitan Bank Garansi An. CV. Harapan Raya yang dibuat oleh Asep Setiawan.
- Surat Pernyataan Aris Budi Riyanto tertanggal 12 Agustus 2011.
- Surat Pernyataan YUNNY ANDRIANI tertanggal 12 Agustus 2011.
- Akta Notaris Rudy Limantara, SH. Tentang perjanjian penerbitan Bank Garansi No. 52 Tanggal 18 Agustus 2010.
- Memorandum No. 229/MO-Perstj/10 tertanggal 12 Agustus 2010.
- Memorandum No. 095B/MO/IAG/IX/2011 tertanggal 14 September 2011.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Harapan Raya tertanggal 11 Januari 2010.
- Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 517/46/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006.
- Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 103/PEM/SITU/1998 tanggal 12 Agustus 2008.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 17-03/PM/129/VII/9/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Akta Notaris Gunadi, SH. Tentang Perseroan Komanditer Harapan Raya No. 10 tertanggal 17 Juli 1989.
- Transfer Setoran Aris Budi Riyanto (ABR) melalui Bank ICB Cabang Tarakan kepada CV. Harapan Raya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank ICB Bumiputera Tentang Bank Garansi No. 575.1 Periode April 2004.
- Log Book Bank Garansi Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 42/SK/HRG/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 Atas Nama EDI ALFIAN CHANIAGO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 342/Gj-Ci/SK-DIR/VII/2003 tanggal 04 Juli 2003 Atas Nama WINDA NURMIANTO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 403/SK/HRG/X/II tanggal 25 Oktober 2011 Atas Nama GM ANJARINO SOKO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 06/SK/HRG/III/09 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama TEUKU JEUMALA.
- Surat Pengakuan dari Bank ICB Bumiputera No. 014/Rec 03/01 tanggal 25 Juni 1996 Atas Nama NURSAMSI FAJRI.
- Peraturan Dan Kebijakan Operasional (PDKO) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.
- Peraturan Pelaksanaan Pemberian Kredit (P3K) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 004/TRK-MKT/II/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 014/TRK-MKT/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

**SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Membaca nota pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa tanggal 26 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md anak dari BENNY JOHANES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Membebaskan Terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md anak dari BENNY JOHANES dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md anak dari BENNY JOHANES dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Alle Recthvervolging);
3. Mengembalikan / merehabilitasi martabat dan nama baik Terdakwa, YUNNY ANDRIANI, A.Md anak dari BENNY JOHANES dalam segala kapasitasnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara  
Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar ( ex aequo et bono ) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 24 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa YUNNY ANDRIANI, A. Md Anak Dari BENNY YOHANES** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pegawai Bank Yang Dengan Sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank"** ;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa YUNNY ANDRIANI, A. Md Anak Dari BENNY YOHANES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN** dan pidana **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) BULAN**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Form Bank Garansi Nomor : 011/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001895 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Form Bank Garansi Nomor : 012/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001896 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Form Bank Garansi Nomor : 013/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001897 Tanggal 6 Agustus 2010.
  - Surat No. 078/STTC/V/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 09 Mei 2011 Tentang Permintaan Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 171/STTC/VI/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 75/Satria/V/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 11 Mei 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
  - Surat No. 72/Satria/VI/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Informasi No. Rekening.
  - Surat dari PT. Purindo Ilufa kepada Bank ICB Bumi Putera Cab. Tarakan Tanpa Nomor dan Tanggal Surat.
  - Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 011/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. PURINDO Ilufa.
  - Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 012/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 479.558.045,- Kepada PT. Satria Tugu Trans Cipta.
  - Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 013/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 270.665.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu) kepada PT. Saritama Tarasindo Citra.
  - Kronologis Penerbitan Bank Garansi An. CV. Harapan Raya yang dibuat oleh Asep Setiawan.
  - Surat Pernyataan Aris Budi Riyanto tertanggal 12 Agustus 2011.
  - Surat Pernyataan YUNNY ANDRIANI tertanggal 12 Agustus 2011.
  - Akta Notaris Rudy Limantara, SH. Tentang perjanjian penerbitan Bank Garansi No. 52 Tanggal 18 Agustus 2010.
  - Memorandum No. 229/MO-Perstj/10 tertanggal 12 Agustus 2010.
  - Memorandum No. 095B/MO/IAG/IX/2011 tertanggal 14 September 2011.
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Harapan Raya tertanggal 11 Januari 2010.
  - Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 517/46/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 103/PEM/SITU/1998 tanggal 12 Agustus 2008.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 17-03/PM/129/VII/9/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Akta Notaris Gunadi, SH. Tentang Perseroan Komanditer Harapan Raya No. 10 tertanggal 17 Juli 1989.
- Transfer Setoran Aris Budi Riyanto (ABR) melalui Bank ICB Cabang Tarakan kepada CV. Harapan Raya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank ICB Bumiputera Tentang Bank Garansi No. 575.1 Periode April 2004.
- Log Book Bank Garansi Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 42/SK/HRG/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 Atas Nama EDI ALFIAN CHANIAGO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 342/Gj-Ci/SK-DIR/VII/2003 tanggal 04 Juli 2003 Atas Nama WINDA NURMIANTO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 403/SK/HRG/X/II tanggal 25 Oktober 2011 Atas Nama GM ANJARINO SOKO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 06/SK/HRG/III/09 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama TEUKU JEUMALA.
- Surat Pengakuan dari Bank ICB Bumiputera No. 014/Rec 03/01 tanggal 25 Juni 1996 Atas Nama NURSAMSI FAJRI.
- Peraturan Dan Kebijakan Operasional (PDKO) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.
- Peraturan Pelaksanaan Pemberian Kredit (P3K) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.
- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 004/TRK-MKT/II/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 014/TRK-MKT/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

**SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing :

1. Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp ;
2. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp ;

dan masing-masing dari permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama, baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 dan kepada terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 13 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 16 Oktober 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W.18.U.2/95/Pid.01.4/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014 untuk memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa (Penasihat Hukumnya) telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa padahal sejatinya JPU tidak dapat membuktikan adanya “ NIAT (Mens Rea) Perbuatan Jahat “ dari terdakwa untuk dengan sengaja membuat rugi Bank ICB Bumiputera sebesar Rp. 1.500.233.000,- (satu milyar lima ratus juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa padahal sejatinya JPU

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya kerugian Negara maupun kerugian Bank ICB Bumiputera karena faktanya bank garansi atas nama JEFFRY CUTARNO Direktur CV. Harapan Raya telah TERCATAT walaupun bukan Terdakwa yang harus mencatatnya ;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa padahal sejatinya JPU tidak dapat membuktikan kebenaran formil tentang pencatatan formalitas administrasi perbankan yang menjadi persyaratan penerbitan Bank Garansi karena faktanya Direksi Bank ICB Bumiputera telah menandatangani Nota Aplikasi Kredit (NAK), Memo Persetujuan, Surat Permohonan Akta Perjanjian Kredit, Akta Perjanjian Kredit No.52, biaya pembuatan akta perjanjian kredit, sehingga tidak masuk akal jika semua dokumen tersebut tidak dicatat ;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa karena sejatinya Penerbitan Bank Garansi atas nama JEFFRY CUTARNO adalah sah dan telah disetujui oleh Direksi Bank ICB Bumiputera ;
5. Bahwa Bank Garansi atas nama saksi Jeffry Cutarno Direktur CV. Harapan Raya SUDAH DICATAT dan DILAPORKAN kepada Bank Indonesia ;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa karena sejatinya berdasarkan Surat Dakwaannya, JPU telah mendalilkan bahwasanya peristiwa yang terjadi dalam perkara itu adalah dugaan pelanggaran Terdakwa terhadap Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) No.575 Bank ICB Bumiputera, yaitu peraturan pelaksanaan administrasi internal Bank ICB Bumiputera, bukan pelanggaran terhadap UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan JPU tidak dapat membuktikan adanya kerugian Negara sebagaimana dimaksud didalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan ;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa karena sejatinya JPU tidak dapat membuktikan kebenaran adanya PELANGGARAN PENCATATAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI BANK yang kebenarannya hanya diketahui oleh Bank ICB Bumiputera dan Bank Indonesia selaku regulator perbankan yang berwenang m,engawasi perbankan ;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberikan pertimbangan hukum dan menghukum Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian Bank ICB Bumiputera sebesar Rp. 1.500.233.000,- karena kerugian itu bukan tanggung jawab Terdakwa akan tetapi adalah tanggung jawab pemegang Bank Garansi yaitu saksi Jeffry Cutarno Direktur CV. Harapan Raya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yunny Andriani, A. Md. anak dari Benny Yohanes tuidak terbukti secara sah dan meyakinkan beersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Membebaskan Terdakwa Yunny Andriani, A. Md. anak dari Benny Yohanes dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Yunny Andriani, A. Md. anak dari Benny Yohanes dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Alle Recthvervolging);
3. Mengembalikan / merehabilitasi martabat dan nama baik Terdakwa Yunny Andriani, A. Md. anak dari Benny Yohanes dalam segala kapasitasnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

## Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Balikpapan, Jaksa Penuntut Umum dapat menerimanya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan, sehingga kurang memberikan efek jera, untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan sebagaimana yang tersebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp. tanggal 24 April 2013 dihubungkan dengan keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana termuat

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda, terdakwa telah terbukti keterlibatannya dalam penerbitan Bank Garansi tersebut sebagai Kepala Cabang yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan Bank Garansi, namun dalam hal ini wewenang tersebut disalahgunakan dengan cara menerbitkan Bank Garansi yang tidak sesuai prosedur ;

Bahwa terdakwa sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank ICB Bumi Putra Cabang Tarakan telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena hubungan pekerjaan, sehingga ia terdakwa dengan leluasa menggunakan secara langsung untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan benar berdasarkan fakta dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda menolak alasan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori bandingnya dan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primairnya ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, agar terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, tidak dapat dikabulkan, karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sudah tepat dan benar, sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda dan juga mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 24 April 2013 yang dimohonkan banding, kecuali terhadap penyebutan tindak pidana / kualifikasi delik akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, mengandung alternatif unsur dari perbuatan materiel yang dilakukan oleh seorang pegawai Bank yang didakwa melanggar pasal tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, terdakwa Yunny Andriani, A.Md. Anak Dari Benny Yohanes, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan melanggar pasal 49 ayat (1) huruf b UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh terdakwa Yunny Andriani, A.Md. Anak Dari Benny Yohanes dalam kapasitasnya sebagai pegawai Bank ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama akan diperbaiki sekedar mengenai diktum tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ;

1. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 290/Pid.B/2012/PN.Bpp tanggal 24 April 2013, sekedar mengenai diktum penyebutan tindak pidana / kualifikasi delik, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUNNY ANDRIANI, A.Md. Anak Dari BENNY YOHANES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pegawai Bank Dengan Sengaja Tidak Memasukkan Pencatatan Dalam Pembukuan Transaksi Rekening Suatu Bank “ ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa YUNNY ANDRIANI, A. Md Anak Dari BENNY YOHANES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) TAHUN** dan pidana **denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) BULAN**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Form Bank Garansi Nomor : 011/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001895 Tanggal 6 Agustus 2010.
- Form Bank Garansi Nomor : 012/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001896 Tanggal 6 Agustus 2010.
- Form Bank Garansi Nomor : 013/BG-BBP/TRK/VII/2010 dengan No. BG. 001897 Tanggal 6 Agustus 2010.
- Surat No. 078/STTC/V/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 09 Mei 2011 Tentang Permintaan Pencairan Bank Garansi.
- Surat No. 171/STTC/VI/11 yang diterbitkan oleh PT. Saritama Tarasindo Citra Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
- Surat No. 75/Satria/V/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 11 Mei 2011 Tentang Pencairan Bank Garansi.
- Surat No. 72/Satria/VI/2011 yang diterbitkan oleh PT. Satria Tugu Trans Cipta Medan tertanggal 23 Juni 2011 Tentang Informasi No. Rekening.
- Surat dari PT. Purindo Ilufa kepada Bank ICB Bumi Putera Cab. Tarakan Tanpa Nomor dan Tanggal Surat.
- Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 011/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. PURINDO Ilufa.
- Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 012/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 479.558.045,- Kepada PT. Satria Tugu Trans Cipta.
- Bukti Transfer Pencairan Bank Garansi No. 013/BG-BPP/TRK/VIII/2010 sebesar Rp. 270.665.000,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu) kepada PT. Saritama Tarasindo Citra.

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis Penerbitan Bank Garansi An. CV. Harapan Raya yang dibuat oleh Asep Setiawan.
- Surat Pernyataan Aris Budi Riyanto tertanggal 12 Agustus 2011.
- Surat Pernyataan YUNNY ANDRIANI tertanggal 12 Agustus 2011.
- Akta Notaris Rudy Limantara, SH. Tentang perjanjian penerbitan Bank Garansi No. 52 Tanggal 18 Agustus 2010.
- Memorandum No. 229/MO-Perstj/10 tertanggal 12 Agustus 2010.
- Memorandum No. 095B/MO/IAG/IX/2011 tertanggal 14 September 2011.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Harapan Raya tertanggal 11 Januari 2010.
- Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 517/46/XII/2006 tertanggal 19 Desember 2006.
- Surat Keterangan Domisili Usaha CV. Harapan Raya No. 103/PEM/SITU/1998 tanggal 12 Agustus 2008.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 17-03/PM/129/VII/9/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Akta Notaris Gunadi, SH. Tentang Perseroan Komanditer Harapan Raya No. 10 tertanggal 17 Juli 1989.
- Transfer Setoran Aris Budi Riyanto (ABR) melalui Bank ICB Cabang Tarakan kepada CV. Harapan Raya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kebijakan dan Prosedur Administrasi (KDPA) Bank ICB Bumiputera Tentang Bank Garansi No. 575.1 Periode April 2004.
- Log Book Bank Garansi Bank ICB Bumiputera Cabang Tarakan.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 42/SK/HRG/VII/2008 tanggal 04 Juli 2008 Atas Nama EDI ALFIAN CHANIAGO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 342/Gj-Ci/SK-DIR/VII/2003 tanggal 04 Juli 2003 Atas Nama WINDA NURMIANTO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 403/SK/HRG/X/II tanggal 25 Oktober 2011 Atas Nama GM ANJARINO SOKO.
- Surat Keputusan PT. Bank ICB Bumiputera No. 06/SK/HRG/III/09 tanggal 10 Maret 2009 Atas Nama TEUKU JEUMALA.
- Surat Pengakuan dari Bank ICB Bumiputera No. 014/Rec 03/01 tanggal 25 Juni 1996 Atas Nama NURSAMSJI FAJRI.
- Peraturan Dan Kebijakan Operasional (PDKO) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.
- Peraturan Pelaksanaan Pemberian Kredit (P3K) Bank ICB Bumiputera tentang Bank Garansi.
- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 004/TRK-MKT/II/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Permohonan Pengajuan Fasilitas Bank Garansi (Nota Aplikasi Kredit) No. 014/TRK-MKT/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010.

**SELURUHNYA TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.137/PID/2014/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, oleh kami **IERSYAF, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda sebagai Ketua Majelis, **GANJAR SUSILO, S.H., M.H.** dan **JANUARSO RAHARDJO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**GANJAR SUSILO, S.H., M.H.**

**IERSYAF, S.H.**

**JANUARSO RAHARDJO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.**